



MENGENAL

LEMBAGA LEGISLATIF

*Dalam Teori dan Praktek
di Indonesia*

Dr. Bambang Sugianto, SH., M.Hum

MENGENAL LEMBAGA LEGISLATIF

Dalam Teori dan Praktek di Indonesia

PENULIS

Dr. Bambang Sugianto, SH., M.Hum

Evi Purnamawati, SH., MH

Dedeng Zawawi, SH., MH

Dr. Iza Rumesten RS, SH., M.Hum

EDITOR

Dr. Windi Arista, SH., MH



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

MENGENAL LEMBAGA LEGISLATIF

Dalam Teori dan Praktek di Indonesia

Dr. Bambang Sugianto, SH., M.Hum

Evi Purnamawati, SH., MH

Dedeng Zawawi, SH., MH

Dr. Iza Rumesten RS, SH., M.Hum

EDITOR:

Dr. Windi Arista, SH., MH

TATA LETAK:

Sri Lestari Handayani, SE. Sy

DESAIN SAMPUL:

Dede Riansya Putra, S.IP

SUMBER:

www.tdjpublisher.com

ISBN:

978-623-8706-46-4

CETAKAN PERTAMA:

September 2024

UKURAN:

vii + 136 Hal; 15,5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER

Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima

Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

Telepon: 0380-8436618/081220051382



KATA PENGANTAR PENULIS

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan dan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis, yang akhirnya penulis mampu menyelesaikan penulisan buku yang berjudul ***MENGENAL LEMBAGA LEGISLATIF “Dalam Teori dan Praktik di Indonesia”***, Buku ini lahir berawal dari pemikiran akan terbatasnya pemahaman terhadap kelembagaan negara di Indonesia yang lahir setelah amandemen terhadap UUD 1945. Sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia terutama perkembangan Lembaga Negara Legislatif banyak mengalami perubahan yang sebelum mengenal Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara sedangkan keanggotaan kelembagaan masih dalam satu kelembagaan dan setelah amandemen UUD 1945 hanya mengenal lembaga tinggi negara dan tidak ada lagi lembaga tertinggi. Pemikiran ini yang mendorong penulis untuk membahas dan mengkaji terhadap lembaga legislatif yaitu MPR-RI, DPR-RI dan DPD-RI baik dari

aspek masing-masing kewenang dan fungsi. tugas dan kewajiban termasuk juga hak dari keanggotaan kelembagaan Legislatif. Buku ini juga menjelaskan bagaimana kedudukan masing-masing lembaga legislatif baik sebelum amandemen dan sesudah amandemen UUD 1945.

Harapan penulis terhadap buku ini dapat menolong dan membantu bagi masyarakat dan mahasiswa yang ingin tahu akan fungsi lembaga legislatif itu sendiri dan apa hubungannya dengan pemerintahan dalam kewenangan di bidang legislasi. MPR, DPR dan DPD yang kewenangan legislasi diakhir-akhir ini banyak sekali produk hukum yang dilahirkan menimbulkan permasalahan dikemudian hari, apakah hal ini disebabkan mekanisme pembentukan produk hukumnya yang tidak berjalan dengan baik, atau tidak bekerjanya alat kelengkapan lembaga legislatif dalam penyerapan aspirasi dari masyarakat. Buku ini juga dapat memberikan manfaat bagi anggota legislatif pemula dan pengajar, sehingga mereka dapat memahami kenapa kita membutuhkan lembaga legislatif dan apa tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat, selain tugas membuat peraturan perundang-undangan.

Mengingat menulis itu sebuah pekerjaan yang mulia, dan tulisan itu merupakan ilmu yang membawa manfaat bagi mahasiswa dan masyarakat. Penulis sangat menyadari bahwa buku ini adalah sebuah karya anak manusia yang tak luput dari kekurangan serta kekeliruan, oleh karena itu segala saran, masukan dan koreksi yang membangun akan penulis terima dengan senang hati demi untuk perbaikan dan penyempurnaan kedepan terhadap karya-karya lain penulis. Penulis berharap buku ini dapat memberi manfaat dan membantu para pengajar ilmu hukum terkhusus pada mata kuliah hukum ketatanegaraan dan juga buku ini kupersembahkan kepada Almamater ku, Bangsa dan Negara

Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat dan keluarga yang mendorong dan mensupport

untuk supaya selalu dapat beraktifitas dan dapat memberikan sumbangsi pemikiran-pemikiran masalah hukum dan ketatanegaraan. Kepada rekan-rekan penulias yang telah menyediakan buku karangan mereka yang bermutu sebagai sumber rujukan utama dalam penulisan buku ini penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Akhir penulis juga berterima kasih kepada pihak penerbit dan Civitas Akademika STIH Sumpah Pemuda, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta Fakultas Hukum Universitas Palembang atas bantuanya sehingga buku dapat selesai dan diterbitkan.

Palembang, September 2024

Hormat Penulis



KATA PENGANTAR PENERBIT

Dengan penuh kebanggaan Tangguh Denara Jaya Publisher mempersembahkan buku ***"Mengenal Lembaga Legislatif: Dalam Teori dan Praktek di Indonesia"*** kepada pembaca. Buku ini hadir di tengah kebutuhan yang semakin mendalam akan pemahaman yang komprehensif mengenai lembaga legislatif di Indonesia, baik dari segi teori maupun praktek.

Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan wawasan yang mendetail mengenai struktur, fungsi, dan dinamika lembaga legislatif di Indonesia. Penulis berhasil menyajikan materi dengan cara yang jelas dan terorganisir, menggabungkan teori dasar dengan contoh praktis yang relevan. Dengan pendekatan ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai peran lembaga legislatif dalam sistem pemerintahan kita, serta tantangan dan peluang yang dihadapinya.